

# PERKEMBANGAN FIQIH PADA MASA DAULAH UMAWIYAH

**Izzul Fatawi**

Institut Agama Islam (IAI) Nurul Hakim Kediri Lobar  
abumeisha@gmail.com

## **Abstrak**

Daulah Bani Umawiyah didirikan oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 H/661 M dan berlangsung hingga tahun 132 H/ 750 M. Mu'awiyah bin Abu Sufyan adalah seorang politisi handal di mana pengalaman politiknya sebagai Gubernur Syam pada zaman Khalifah Ustman bin Affan cukup mengantarkan dirinya mampu mengambil alih kekuasaan dari genggamannya khalifah pada saat itu yakni Ali bin Abi Thalib.

Kepemimpinan Mu'awiyah bin Abu Sufyan tidak didasari atas asas musyawarah dan demokrasi kaum muslimin sebagaimana khalifah-khalifah yang telah mendahuluinya, bahkan kepemimpinannya ditopang atas dasar *ashobiyah*. Ini berakibat kepada perpecahan kaum muslimin menjadi kelompok-kelompok yang disebabkan oleh perbedaan pandangan politik yang mengharuskan mereka untuk mengambil jalan mereka masing-masing.

Meskipun banyak sejarawan yang memandang negatif terhadap Mu'awiyah, karena keberhasilannya dalam mencapai kepemimpinan melalui cara abitrasi yang curang serta dialah yang mengubah model suksesi kepala negara dari proses demokrasi menuju sistem monarki. Kita tidak dapat memungkiri kemajuan yang dicapai oleh para khalifah Bani Umawiyah dalam hal politik, pendidikan, ekonomi dan budaya.

**Kata kunci** : Perkembangan fiqh, Daulah Umawiyah

## **Pendahuluan**

Memasuki masa kekuasaan Mu'awiyah yang menjadi awal kekuasaan bani Umayyah ini, sistem pemerintahan islam yang dulunya demokratis berubah menjadi monarki. Suksesi kepemimpinan secara turun temurun dimulai ketika Mu'awiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid. Ia menjadikan azas nepotisme sebagai dasar pengangkatan khalifah. Hal ini menunjukkan bahwa Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium, yakni penerapan garis-garis kepemimpinan.<sup>1</sup>

Perintah ini tentu saja memberikan sinyal awal bahwa kesetiaan terhadap Yazid merupakan bentuk pengokohan terhadap sistem pemerintahan yang turun temurun telah coba dibangun oleh Mu'awiyah. Tidak ada lagi suksesi kepemimpinan berdasarkan asas musyawarah dalam menentukan seorang pemimpin baru. Mu'awiyah telah merubah model kekuasaan dengan model kerajaan yang membenarkan regerisasi kekuasaan dengan cara memberikan kepada putera mahkota. Orang-orang yang berada di luar garis keturunan Mu'awiyah, secara substansial tidak memiliki ruang dan kesempatan yang sama untuk memimpin pemerintah Umat Islam, karena sistem dinasti hanya membenarkan satu kebenaran bahwa suksesi hanya bisa diberikan kepada keturunan dalam dinasti tersebut.

Untuk menangani banyaknya propinsi yang ada, maka khalifah ketika itu, Mu'awiyah bin Abu Sufyan, mencoba menggabung beberapa wilayah menjadi satu propinsi. Wilayah-wilayah ini terus berkembang sejalan dengan keberhasilan program futuhat. Setiap gubernur memilih amir atas jajahan yang berada dalam kekuasaannya, dan para amir tersebut bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Konsekuensinya, para amir berfungsi se-

---

1 Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *As-Syiyasah As-Syar'iyah fi Islah Ar-Ra'iyah* (Mesir: Darul Kitab, 1951), 42

bagai khalifah di daerah. Nilai politis kebijakan ini adalah upaya sentralisasi wilayah kekuasaan, mengingat potensi daerah-daerah tersebut dalam menopang jalannya pemerintahan, baik dari sudut pandang ekonomi, maupun keamanan dan pertahanan nasional.

Pada masa Hisyam bin Abdul Malik, Gubernur mempunyai wewenang penuh dalam hal administrasi politik dan militer dalam propinsinya, namun penghasilan daerah ditangani oleh pejabat tertentu yang mempunyai tanggung jawab langsung pada khalifah. Pada masa pemerintahan Mu'awiyah Konsolidasi Internal mulai dilakukan. Tujuannya adalah untuk memperkokoh barisan dalam rangka pertahanan dan keamanan dalam negeri, antisipasi atas setiap gerakan pemberontak, dan untuk memperlancar program futuhat.

Baitul mal yang selama masa pemerintahan sebelumnya difungsikan sebagai dana swadaya masyarakat yang difungsikan untuk kepentingan rakyat, pada masa Umawiyah telah berubah fungsi. Kecuali ketika dinasti Umawiyah di bawah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, kas negara adalah milik penguasa dan keluarganya. Rakyat hanya wajib untuk menyeter pajak tanpa mempunyai hak menanyakan penggunaannya. Pada masa ini pajak Negara dialihkan menjadi harta pribadi para kholifah.

## **Landasan Teori**

### **1. Keadaan Politik Pada Masa Umawiyah**

Pertikaian politik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan merupakan tonggak sejarah berdirinya kelompok-kelompok perpecahan di tubuh ummat muslim. Perpecahan ini dikarenakan oleh perbedaan cara pandang mereka dalam menyikapi siapa yang seharusnya layak untuk menjadi *khalifah* sebagai pemimpin kaum muslimin.

Pergolakan politik pada masa-masa awal pemerintahan

Daulah Umayyah telah melahirkan aliran-aliran teologis adalah suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, tetapi pergolakan itu sendiri juga secara implisit membawa pengaruh besar terhadap perkembangan fiqh hingga menghantarkan fiqh menuju era kodifikasi dan munculnya para *aimmah mazahib* (para imam mazhab).<sup>2</sup>

Selain itu, pada masa ini para penguasa Bani Umawiyah lebih banyak terkonsentrasi kepada perluasan wilayah kekuasaan mereka, yang akhirnya berdampak besar kepada penyebaran ulama dan luasnya ladang dakwah. Hal ini berawal dari pemindahan ibukota negara yang dilakukan oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan, dari Madinah ke Damaskus dan ekspansi ke barat hingga mencapai Maroko, Tunisia, hingga Samudra Atlantik.

Banyaknya daerah baru yang dikuasai berarti banyak pula persoalan yang dihadapi oleh ummat Islam, dan persoalan-persoalan tersebut harus diselesaikan dengan hukum Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam*. Dengan demikian perluasan wilayah kekuasaan dapat mendorong perkembangan hukum Islam, karena semakin luas wilayah semakin banyak pula penduduk di negeri muslim, dan semakin banyak penduduk maka semakin banyak persoalan yang harus diselesaikan.

## 2. Pemikiran Ulama Pada Masa Umawiyah

Khalifah pada masa Bani Umawiyah tidak terlalu tahu banyak tentang hukum dan syari'at Islam dan cara-cara berijtihad kecuali Umar bin Abdul Aziz. Ini disebabkan para khalifah Bani Umawiyah lebih terfokus kepada urusan politik agar kekuasaan tidak berpindah ke tangan yang lain. Tidak seperti pada masa *Khulafa'ur rasyidin*, pada masa ini urusan agama di serahkan pada Ulama dan penguasa hanya bertanggung jawab pada urusan politik saja.<sup>3</sup>

Pemikiran ulama besar, karena bukan produk legislatif tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Hasil pemikiran tersebut cen-

---

2 Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 49.

3 Yusuf Musa, *Tarikh Al Fiqh Al Islamy*, (Mesir: Jilid I)

derung bersifat sebagai fatwa dan mengikuti fatwa bagi masyarakat muslim sifatnya sukarela. Tetapi karena ulama itu biasanya orang yang dipercaya, maka fatwa tersebut disegani oleh banyak pengikut. Namun karena pemerintahan ini masih “berlabel” Islam maka pemikiran ulama yang sekiranya sejalan dengan kebijakan pemerintah diadopsi dan ulama tersebut akan diangkat sebagai mufti di istana, meskipun pada kenyataannya banyak ulama-ulama besar yang menolak jabatan tersebut.<sup>4</sup>

Kebijakan pemerintahan yang membedakan urusan agama dan negara ini berakibat pada munculnya pemikiran ulama-ulama yang lain. Terlebih lagi dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa ini, dengan kata lain semakin luasnya daerah dakwah bagi para sahabat dan tabi'in yang berbekal informasi hadits yang berbeda-beda pula.<sup>5</sup>

Nilai fatwa mereka adalah sebagai pendapat individu yang kalau fatwanya benar, maka ia datangnya dari Allah. Sedang kalau salah, itu merupakan kesalahan sendiri. Oleh karena itu, tak seorang pun di antara mereka mengharuskan orang lain untuk mengikuti fatwanya. Argumentasi mereka mengindikasikan atas adanya kebebasan mereka dalam menarik kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Secara umum, ulama pada masa ini mengikuti langkah-langkah para sahabat dalam penetapan hukum. Kendati demikian ada beberapa perkembangan baru yang membedakan perkembangan fiqh pada periode ini dengan periode sebelumnya, khususnya ulama yang berada di Irak untuk memandang hukum sebagai timbangan rasionalitas. Mereka tidak saja banyak menggunakan rasio dalam memahami hukum dan menyikapi peristiwa dan persoalan yang muncul, tetapi juga memprediksikan suatu peristiwa

---

4 DR. Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: 1997), 61

5 Muhammad Hasan Al Hajwi, *Al Fikru Assaamy fi Tarikh Fiqh Al Islamy*, (Beirut: 1995), 330

yang belum terjadi dan memberi hukumnya.<sup>6</sup> Secara garis besar pemikiran-pemikiran para ulama tersebut mengelompokkan mereka menjadi dua kelompok yakni:

### 1. Ahlul Hadits

Dalam masyarakat Islam pada masa itu terdapat kelompok ulama yang metode pemahamannya terhadap ajaran wahyu sangat terikat oleh informasi dari Rasulullah. Dengan kata lain, ajaran Islam hanya diperoleh dari Al Qur'an dan petunjuk hadits Rasulullah saja. Maka dari itu mereka disebut sebagai *ahlul hadits*.

Mulanya kelompok ini timbul di Hijaz, utamanya di Madinah karena penduduk Hijaz lebih banyak mengetahui hadits dan tradisi Rasulullah dibanding penduduk di luar Hijaz. Hijaz adalah daerah yang perkembangan budayanya dalam pantauan Rasulullah hingga beliau wafat. Di Madinah sebagai ibukota Islam, beredar hadits Rasulullah yang lebih lengkap dibanding daerah lain di manapun.

Masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai masa permulaan pembukuan hadits. Kekhawatiran khalifah akan semakin tidak terurusnya hadits-hadits Nabi menggerakkan hatinya untuk memerintahkan ulama hadits khususnya di Hijaz agar membukukan hadits. Diantara ulama yang masuk kedalam kategori aliran ini adalah: Sa'id bin Al Musayyab, Ahmad bin Hanbal.

### 2. Ahlur Ra'y

Istilah Ahlur ra'y digunakan untuk menyebut kelompok pemikir hukum Islam yang memberi porsi akal lebih banyak dibanding pemikir lainnya. Bila *Ahlul Hadits* dalam menjawab persoalan tampak terikat oleh teks maka *Ahlur ra'y* sebaliknya meskipun tidak sepenuhnya menggunakan akal sebagai alat untuk mengambil kesimpulan hukum. Mereka juga menggunakan *nash* sebagai

---

6 DR. Jaih Mubarak, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, (Badung: Rosda Karya, 2000), 56. Lihat juga Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 50

dasar penetapan hukum hanya saja mereka dalam melihat *nash* lebih cenderung kepada substansi masalah daripada tekstual.

Mereka berpendapat bahwa *nash syar'i* itu memiliki tujuan tertentu. Dan *nash syar'i* secara kumulatif bertujuan untuk mendatangkan maslahat bagi manusia (*mashalihul ibad*). Karena banyaknya persoalan yang mereka hadapi dan terbatasnya jumlah *nash* yang ada maka para Ahlur Ra'y berupaya untuk memikirkan rahasia yang terkandung di balik *nash*. Diantara ulama yang masuk kedalam kategori aliran ini adalah: AlQamah bin Qois (w. 62 H), Syuraih bin Al Harits (w. 78 H).

## **Pembahasan**

### **Perkembangan Fiqih Pada Masa Daulah Umawiyah**

#### **A. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perkembangan Fiqih**

Sebagaimana penulis kemukakan di atas bahwa pada masa ini sahabat dan thabi'ien mengikuti metode, sistem atau kaidah *istidlal* sahabat dalam menyelesaikan persoalan hukum. Mereka merujuk pada Alquran dan sunnah, dan apabila tidak mendapatkan dari Alquran dan sunnah mereka merujuk pada ijtihad sahabat dan baru setelah itu mereka sendiri melakukan ijtihad sesuai dengan kaidah-kaidah ijtihad para sahabat. Akan tetapi terdapat faktor-faktor yang mendorong perkembangan hukum Islam, hal ini memaksa para sahabat dan *tabi'in* untuk mencari jalan keluar lain dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

##### **1. Perpecahan kaum muslimin dalam politik**

Berangkat dari sikap yang berbeda dalam menentukan sang khalifah akhirnya berakibat pada perbedaan dalam memahami dan menginterpretasikan ajaran-ajaran agama demi untuk menunjukkan eksistensi tiap-tiap kelompok tersebut, meskipun pada awal-awal perpecahan paham politik di antara kaum muslimin tidak berdampak besar terhadap perkembangan hukum

Islam, namun pada perjalanan selanjutnya lahirlah pemikiran-pemikiran yang berbeda dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum.

Pendukung Ali bin Abi Thalib memiliki kecenderungan untuk mendukung Ali dan keluarganya dan setiap orang yang berada dalam kelompok mereka, begitu juga dengan Khawarij yang memusuhi Ali. Lambat laun mereka menjaga jarak dengan kelompok yang berseberangan dengan mereka, hingga akhirnya menolak hadits dan fatwa yang datang bukan dari ulama-ulama mereka. Dan kelompok-kelompok tersebut terbagi menjadi tiga yaitu:

**a. Khawarij**

Kaum khawarij adalah kaum yang sangat setia kepada Ali bin Abi Thalib, dan meyakini bahwa Ali berada di pihak yang benar, mereka berpendapat Ali adalah khalifah yang sah karena Ali terpilih secara demokratis. Sedangkan para khawarij menganggap bahwa Mu'awiyah adalah sebagai pemberontak atas kekuasaan khalifah yang terpilih dengan sah dibawah hukum Allah dan RasulNya, akan tetapi sikap Ali yang menerima tawaran Mu'awiyah untuk berunding ketika perang *shiffin* berkecamuk membuat mereka berbalik arah memerangi Ali, hal ini disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa toleransi terhadap tindakan pemberontakan kepada hukum Allah yang sah adalah kafir.

Berdasarkan keyakinan mereka tersebut, kaum *Khawarij* menganggap siapapun yang keluar dari tatanan dan aturan yang telah mereka pahami adalah musuh bagi mereka. Menurut Prof. DR. Harun Nasution, cara berpikir para *Khawarij* yang kaku seperti ini dapat dimaklumi, karena perilaku ini didasari oleh adat mereka yang umumnya berasal dari orang badui. Mereka hidup di padang pasir yang tandus, tertempa oleh keadaan alam yang berat membentuk sikap militan pada pribadi-pribadi mereka dan lebih sederhana dalam berpikir. Ini bisa kita lihat dari cara mereka dalam memahami *nash* yang lebih cenderung secara harfiah saja.<sup>7</sup>

---

7 Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: 1986), 13.

Karena perilaku politik yang didasari oleh paham keagamaan, maka dengan sendirinya kelompok mereka menggagas pemikiran keagamaan baik di bidang akidah maupun hukum fiqih, berbagai pendapat kaum *Khawarij* di bidang hukum Islam antara lain adalah:

1. Dalam hal khilafah, kaum *Khawarij* berpendapat bahwa seorang khalifah harus dipilih oleh kaum muslimin secara keseluruhan melalui jalur musyawarah dan demokrasi, dan berasal dari suku apapun tanpa diskriminasi terhadap golongan yang lain meski seorang budak sekalipun. yang penting memiliki kecakapan dan keutamaan untuk memimpin dengan hukum Allah SWT.<sup>8</sup>
2. Mereka berpendapat bahwa siapa saja yang melakukan dosa besar adalah kafir. Mereka menganggap Ali, Mu'awiyah, Abu Musa, Amr bin Ash *Rodhiallahu Anhum* adalah orang-orang yang telah kafir dan halal darahnya, karena sahabat-sahabat tersebut membolehkan adanya *tahkim* dalam proses pemilihan khalifah, sedangkan para *Khawarij* beranggapan bahwa Mu'awiyah adalah pemberontak dan tidak patut untuk diberikan toleransi.<sup>9</sup>
3. Mereka juga berpendapat bahwa Ibadah seperti shalat, puasa, zakat, termasuk bagian dari iman seseorang, mereka menganggap iman tidak hanya ditekankan dalam hati dan terucap di lisan, akan tetapi juga perbuatan yang menyatakan iman seseorang.<sup>10</sup>
4. Kaum *Khawarij* membolehkan wasiat untuk ahli waris dan menolak hadits yang menyatakan "Tidak ada wasiat untuk Ahli waris", mereka beranggapan bahwa hadits ini bertentangan dengan ayat Al Qur'an yang menyatakan "Diwajibkan atas

---

8 Muhammad Ali Sayis, *Tarikh Al Fiqh Al Islamy*, (Beirut: 1990), 72

9 *Ibid.*

10 *Ibid.*

kamu berwasiat bagi orang tua serta sanak kerabat apabila engkau hendak meninggal”. Sementara Jumhur Ulama berpendapat bahwa ayat tersebut turun sebelum turunnya ayat-ayat *mawarits*.<sup>11</sup>

5. Kaum khawarij berpandangan bahwa *thaharah* untuk mendirikan shalat adalah suci baik lahir maupun batin. Kata-kata kotor, bohong, permusuhan termasuk dalam kriteria kotor secara maknawi, dengan demikian perilaku kotor tersebut juga dianggap sebagai pembatalan *wudhu'* karena merusak *thaharah*.<sup>12</sup>

**b. Syi'ah.**

Syi'ah adalah kelompok muslim yang selalu setia terhadap kepemimpinan Ali RA., mereka berpendapat bahwa khilafah adalah hak untuk Ali RA. dan keturunannya sebagaimana diwasiatkan oleh Rasulullah SAW., untuk menggantikan kepemimpinan beliau. Menurut keyakinan kaum *Syi'ah* Rasulullah mewariskan ilmu lahir kepada seluruh sahabat dan mewariskan ilmu batin hanya kepada Ali RA., dan keturunannya yang selanjutnya mereka anggap sebagai Imam.

Mereka percaya bahwa imam-imam itu adalah pemimpin mereka yang bersih dari dosa dan salah karena memiliki sifat *ma'shum* seperti halnya para rasul. Imam dalam *Syi'ah* adalah rujukan dalam mengambil keputusan hukum. Bila ternyata ungkapan imam itu bertentangan dengan realitas, maka harus ditakwil sedemikian rupa sehingga sesuai dengan realitas.<sup>13</sup>

Seperti halnya kelompok lain kaum *Syi'ah* menempatkan Al Qur'an sebagai asas hukum Islam yang pertama dan Hadits Rasulullah SAW sebagai asas yang kedua. Perbedaan terlihat pada cara mereka menginterpretasikan sumber datangnya suatu hukum itu

---

11 DR. Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: 1997), 56

12 *Ibid*

13 Asy-Syahrastani, *Al-Milal Wa Al Nihal*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2006). 148

diambil, mereka tidak menerima sunnah yang datang dari luar golongan mereka atau dengan kata lain mereka hanya menerima *sunnah* yang diriwayatkan oleh *ahlul bait*. Begitu pula dengan *ijma'*, mereka menggunakannya dalam menetapkan hukum akan tetapi hanya menerima apa yang datang dari imam-imam dan ulama mereka. Sedangkan Qiyas tidak termasuk dalam dasar hukum bagi mereka.<sup>14</sup>

Di antara keputusan fiqih yang berbeda dengan yang lain adalah:

1. Tentang nikah *mut'ah*, mereka berpendapat bahwa itu adalah syari'at Islam yang berlaku hingga hari kiamat. Di samping hadits yang dipandang tidak mansukh, mereka mengambil dalil dari Al Qur'an: "*Apa saja yang telah kalian ambil kesenangan dari mereka, maka berikanlah upah kepada mereka sebagai kewajiban dari Allah.*" (QS. An-Nisa:24)
2. Tentang *mawarits*, mereka berpendapat bahwa wanita hanya berhak mewarisi harta yang bergerak saja, tidak diperkenankan untuk mewarisi harta seperti tanah, rumah, dan harta tidak bergerak lainnya.
3. Berkembang di kalangan Syi'ah bahwa waktu shalat itu hanya 3, yakni *zhuhur* dan *ashar* bisa kerjakan sekaligus, *maghrib* dan *isya'* bisa dikerjakan sekaligus, dan selanjutnya subuh.

### c. **Sunni**<sup>15</sup>

Tidak semua orang Islam pada masa permulaan bani umawiyah larut dalam pertikaian politik. Di bagian lain muncul komunitas muslim yang lebih mementingkan kedamaian dan persatuan di antara sesama muslim, kelompok ini tidak terkontaminasi oleh paham-paham politik yang membawa mereka kepada perpecahan. Karena paham mereka yang tidak begitu berseberangan dengan penguasa, sudah barang tentu membuat golongan ini lebih

14 DR. Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: 1997), 61

15 *Ibid.*

dekat kepada pemerintah yang tidak lain adalah Bani Umawiyah.

Lebih dari itu paham mereka yang menguntungkan sekaligus melegitimasi kiprah penguasa, membuat mereka mendapat perlindungan. Karena itu jumlah kelompok ini dengan sendirinya akan semakin banyak mengikuti perkembangan wilayah pemerintahan Islam pada saat itu. Kelompok inilah yang akhirnya disebut sebagai kelompok *Sunni*.

## 2. Tersebarinya Para Ulama

Sebagaimana diketahui, ekspansi dunia Islam dilakukan sejak zaman *Khulafa'urraiyidin*, pada masa pemerintahan Mu'awiyah berbagai futuhat dilakukan untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Berlanjut hingga menaklukkan ke Spanyol pada masa khalifah Walid bin Abdul Malik, bahkan tentara Bani Umawiyah sampai masuk ke Asia kecil dan mengepung Konstantinopel.<sup>16</sup>

Sebenarnya, sebelum Dinasti Umawiyah berkuasa, bahkan sedikit sekali sahabat yang keluar dari Madinah. Umar bin Khatab menahan para sahabat senior di Madinah dan melarang mereka meninggalkan kota itu. *Pertama*, Umar ingin mengambil manfaat dari pendapat mereka. *Kedua*, ia mempertimbangkan alasan-alasan, baik secara politik maupun administratif dalam pemerintahan. Baru ketika Utsman memerintah, mereka diizinkan keluar. Yang keluar kebanyakan bukan fuqaha. Juga bukan sahabat senior, kecuali yang diizinkan keluar oleh Umar, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, dan lain-lain.

Banyaknya daerah baru yang dikuasai berarti banyak pula persoalan yang dihadapi oleh ummat Islam, dan persoalan-persoalan tersebut harus diselesaikan dengan hukum Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin*. Dengan demikian perluasan wilayah kekuasaan dapat mendorong perkembangan hukum Islam, karena semakin luas wilayah semakin banyak pula penduduk negeri

---

16 DR. Jaih Mubarak, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, (Badung: Rosda Karya, 2000), 54.

muslim, dan semakin banyak penduduk maka semakin banyak persoalan yang harus diselesaikan.

### 3. Tersiarinya Riwayat Hadits<sup>17</sup>

Penghalang periwayatan hadits telah berakhir sejak wafatnya Umar bin Khattab. Sahabat-sahabat yang masih hidup sepeninggal *khulafa'urraasyidin*, menjadi tempat pemberhentian para kabilah dari daerah-daerah taklukkan negeri muslim untuk minta fatwa dan belajar. Ummat muslim di setiap daerah memiliki kebutuhan baru yang mana mereka merasa harus menuntut penjelasan dan fatwa tentang persoalan-persoalan yang mereka hadapi kepada para sahabat dan tabi'in.

Para pemberi fatwa pada masa ini memiliki hadits-hadits nabi dalam jumlah besar yang diriwayatkan dari mereka. Para sahabat dan tabi'in sebagai periwayat hadits tidak terkumpul di satu daerah, akan tetapi terpisah-pisah menurut daerah tempat mereka bermukim. Di Madinah ada Abdullah bin Umar, Aisyah Ummul Mukminin, dan Abu Hurairah, di Makkah ada Abdullah bin Abbas dan Kufah ada Abu Musa Al Asy'ari.

Masing-masing dari mereka berfatwa dengan hadits yang ada di sisi mereka. Dengan demikian banyaknya riwayat hadits, perpecahan paham politik dan kekhususan tiap-tiap daerah mengakibatkan banyaknya perbedaan fatwa meski dalam kasus yang sama, dan ini ikut mendorong perkembangan hukum Islam pada masa itu.

Masing-masing memiliki unsur dan hujjah yang kuat dalam mengadakan perbedaan itu. Syi'ah memberi fatwa sesuai dengan latar belakang politik dan para ulama disekitar mereka, Khawarij memberi fatwa sesuai dengan latar belakang politik dan ulama di sekitar mereka, Begitu juga Jumhur Ulama yang saat itu tidak ikut terlena dalam pertikaian politik.

---

17 Syeh Muhammad Khudori Bik, *Tasyrik Al Islamy*, (Beirut: Dar Al Fikri, 1967)

#### **4. Munculnya Para Maula<sup>18</sup>**

Banyak putra-putra Persi, Romawi, dan Mesir yang telah masuk Islam, mereka dikenal dengan maula (budak merdeka). Sebagian dari mereka ada yang diperlakukan sebagai hamba dan adapula yang masuk Islam dan bebas. Kaum muslimin mengambil mereka anak-anak ini sebagai tawanan dan mereka dididik, diberi pelajaran Al Qur'an dan Hadits, kemudian mereka menghafal dan menulis selanjutnya dibekali dengan kemampuan membaca dan menulis.

Mereka terdapat di seluruh negara-negara besar Islam dan bersama sahabat serta tabi'in dari bangsa Arab, dalam ilmu dan pengajaran, sehingga beberapa sahabat dalam riwayatnya sering disebut bersama maulanya seperti Abdullah bin Abbas bersama maulanya Ikrimah, Anas bin Malik bersama maulanya Muhammad bin Sirrin, Abdullah bin Umar bersama maulanya Nafi', dan sering sekali Abu Hurairah disebut bersama maulanya Abdurrahman bin Hurmuz Al 'araj. Sahabat-sahabat tersebut di atas adalah sahabat yang paling banyak hadits dan fatwanya.

#### **Kesimpulan**

Dalam pemerintahan dinasti Umawiyah yang begitu panjang lahir beberapa aliran-aliran pemahaman dalam hukum Islam yang di dasari oleh perluasan wilayah kekuasaan Islam sesuai dengan daerah dimana mereka bermukim. Ini disebabkan oleh tersebarnya para sahabat dan tabi'in ke daerah-daerah kekuasaan negeri Islam yang baru, dengan berbekal pengetahuan hadits yang berbeda di antara mereka dan timbulnya persoalan-persoalan hukum Islam yang berbeda bagi tiap-tiap daerah dimana mereka bermukim.

Berbedanya cara mengambil keputusan hukum menjadikan ulama-ulama pada masa ini terkelompokkan menjadi dua. Per-

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

*tama*, mereka yang masih tetap memegang teguh metode istinbath hukum para sahabat ketika masa Umar bin Khattab, dan *kedua* adalah mereka yang lebih banyak memberi porsi rasio pada fatwanya, khususnya ulama yang berada di Irak dalam memandang hukum sebagai timbangan rasionalitas. Selain mereka banyak menggunakan rasio dalam memahami hukum dan menyikapi peristiwa dan persoalan yang muncul, mereka juga memprediksi suatu peristiwa yang belum terjadi dan memberi hukumnya.

Pada masa ini khususnya di saat Umar bin Abdul Aziz memegang tampuk kekhalifahan, perluasan wilayah tidak lagi menjadi prioritas. Beliau lebih terfokus kepada bidang keilmuan sehingga pada saat beliau memimpin banyak hadits Rasulullah yang dibukukan dari hafalan para sahabat-sahabat dan tabi'in. Ini disebabkan karena para pemberi fatwa pada masa ini tidak terkumpul di satu daerah, akan tetapi terpisah-pisah menurut daerah tempat mereka bermukim. Di Madinah ada Abdullah bin Umar, Aisyah Ummul Mukminin, dan Abu Hurairah, di Makkah ada Abdullah bin Abbas dan Kufah ada Abu Musa Al Asy'ari.

Selain itu seiring dengan perjalanan waktu faktor politik juga ikut memecah belah ummat Islam kala itu menjadi beberapa aliran. Pendukung Ali bin Abi Thalib memiliki kecenderungan untuk mendukung Ali dan keluarganya dan setiap orang yang berada dalam kelompok mereka, begitu juga dengan Khawarij yang memusuhi Ali. Lambat laun mereka menjaga jarak dengan kelompok yang berseberangan dengan mereka, hingga akhirnya menolak hadits dan fatwa yang datang bukan dari ulama-ulama mereka.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asy-Syahrastani, *Al-Milal Wa Al Nihal*, Surabaya: Bina Ilmu, 2006
- DR. Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Rajawali Pers 1997
- Muhammad Ali Sayis, *Tarikh Al Fiqh Al Islamy*, Beirut: Darul Kutub, 1990
- Muhammad Hasan Al Hajwi, *Al Fikru Assaamy fi Tarikh Fiqh Al Islamy*, Beirut: Darul Kutub, 1995
- Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Prof. DR. Harun Nasution, *Teologi Islam*, Jakarta: UI Press, 1986
- Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *As-Syiyasah As-Syar'iyah fi Islah Arra'iyah* Mesir: Darul Kitab , 1951
- Yusuf Musa, *Tarikh Al Fiqh Al Islamy*, Mesir: Jilid I
- Syeh Muhammad Khudori Bik, *Tasyrik Al Islamy*, Beirut: Dar Al Fikri, 1967